



Putusan

Nomor 27/PdT.G.S/2020/PN. Kdi

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

ABD. HALIK, Umur/Tanggal Lahir 49 tahun / 21 Agustus 1971, Tempat Lahir Kendari Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Imam Bonjol Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NASTUM, S.H.** dan **AMARUDIN ALIMUDDIN, SH.** Masing-masing Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **NASTUM, SH. & REKAN** Yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No 45 d, RT 004 RW 002 Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari 23 November 2020 dibawah reg.nomor 418/Pdt/2020/PN.Kdi, Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **HESTINAH SALEH**, Umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Alamat JL. Anawai RT 001 RW 006 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SURMIN**, Umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL.Anawai, RT 01 RW 06 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari Selanjutnya di sebut Tergugat II

Halaman 1 dari 10 Putusan No 27/Pdt.G.S/2020/PN.Kdi



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor 271/Pdt.G.S/2020/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yakni membuat suatu Perjanjian Utang Piutang pada tanggal 18 Oktober 2018 dan Perjanjian tersebut di buat secara tertulis.
2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut Tergugat I datang untuk melakukan Pinjaman uang kepada Penggugat pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Pokok Pinjamannya yang harus di bayar berikut bunganya 10% harus di bayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap bulannya yaitu Rp. 15.000.000 + 10% yaitu Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Bahwa Utang Tergugat harus lunas sekurang-kurangnya paling lambat tanggal 18 Desember 2018.
5. Untuk menjamin Pinjamannya agar Pinjaman Tergugat kepada Penggugat di bayar dengan semestinya, baik Pinjaman yang ditimbulkan karena Pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain ataupun yang timbul karena bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat memberikan agunan berupa

Halaman 2 dari 10 Putusan No 27/Pdt.G.S/2020/PN.Kdi



tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 5932/34/2017SHM JL.Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari atas nama SURMIN

6. Bilamana Pinjaman tidak di bayar lunas pada waktu yang telah di tetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama Permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/bangunan yang menjadi agunan.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Surat Perjanjian Utang tanggal 18 Oktober 2018
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran Pinjaman sesuai dengan yang di Perjanjikan tanggal 18 Oktober 2018 dan hingga Posisi November 2020 jumlah Pinjaman Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah)
9. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;



11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

12. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah), Hutang Bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 10% per bulan / Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Bulan x 24 Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Total Hutang Tergugat : Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

14. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan



selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan Utang Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan di Perjanjikan dalam Surat Perjanjian Utang tanggal 18 Oktober 2018 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan Utang secara Sukarela kepada Penggugat maka terhadap Agunan dengan bukti Kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 5932/34/2017SHM JL.Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari atas nama SURMIN yang di jaminkan kepada Penggugat di lelang dengan perantara kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil Penjualan lelang tersebut di gunakan untuk Pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menenpati obyek agunan kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 5932/34/2017SHM JL.Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan

Halaman 5 dari 10 Putusan No 27/Pdt.G.S/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wua-Wua, Kota Kendari atas nama SURMIN untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut.

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan berdasarkan surat kuasa tersebut diatas sedangkan para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa surat tanah atas nama Surmin yang digadaikan oleh Saudari INDAH kepada Saudara ABDUL HALIK/Penggugat benar-benar diluar sepengetahuan saya, dan proses pengurusan pinjaman/kredit saya tidak pernah dilibatkan selaku pemilik surat pernyataan penguasaan fisikbatas bidang tanah apalagi menandatangani surat persetujuan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat mana sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan telah pula

Halaman 6 dari 10 Putusan No 27/Pdt.G.S/2020/PN.Kdi



mengajukan dua orang saksi atas nama Sri Indrawati dan Sri Rahmayanti, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya para Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan satu orang saksi atas nama Nasrun, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun para Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dengan menjaminkan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah Nomor 5932/34/2017/SHM, Jl.Anawai, Kel.Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari atas nama Surmin (suami Tergugat I), dan atas pinjam meminjam tersebut kemudian dibuatkan suatu perjanjian utang piutang tertanggal 18 Oktober 2018, Bahwa jika Tergugat I tidak melunasi hutangnya paling lambat tanggal 18 Desember 2018, maka sebidang tanah sebagaimana dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , dibantah oleh para Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam keterangan



saksinya bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan peminjaman kepada Penggugat melainkan yang meminjam adalah saudara Indah, besan para Tergugat dengan menggunakan jaminan surat penguasaan fisik tanah milik para Tergugat oleh karena selama ini yang menyimpan surat penguasaan fisik tersebut adalah saudara Indah dan para Tergugat terutama Tergugat I tidak pernah mengetahui adanya pinjaman tersebut dan juga tidak mengetahui dimana tempat tinggal Penggugat serta tandatangan dalam surat perjanjian tersebut adalah bukan tandatangan Tergugat I, sebagaimana pula dalam keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi pernah melihat Tergugat I datang bersama ibu Indah;

Menimbang, dari dalil gugatan dan dalil jawaban para Tergugat, Hakim menilai bahwa untuk membuat terangnya perkara ini, Indah haruslah diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini untuk mengetahui dengan jelas dan terang apakah yang berhutang adalah Tergugat I atau sdr Indah dengan menggunakan jaminan surat penguasaan fisik tanah milik para Tergugat, sehingga menurut Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengandung cacat formil yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena seharusnya ada pihak yang harus ikut ditarik sebagai pihak namun tidak diikutsertakan sebagai pihak maka gugatan menjadi cacat formil dan gugatan yang demikian tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya sehingga pokok perkara dalam gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Penggugat dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak dapat diterima maka penggugat haruslah di bebaskan untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar



putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Perma No 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.196.000,- (seratu sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 2019 oleh Irmawati Abidin,S.H.,M.H, Hakim tunggal dibantu oleh Sofyan,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sofyan,S.H

Irmawati Abidin,S.H.M.H

Rincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp.90.000,
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan No 27/Pdt.G.S/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.196.000,-

(Empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan No
27/Pdt.G.S/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)